

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penelitian ini pada paparan data sangat penting untuk dilakukan. Paparan data diperoleh peneliti di lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disesuaikan dengan fokus masalah yang ada.

1. Gambaran Umum Desa Larangan Badung.

a. Sejarah Desa

Sejarah berdirinya pemerintahan Desa Larangan Badung dari beberapa sumber tidak dapat memastikan kapan berdirinya. Larangan Badung merupakan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa atau disebut *Klebun* dalam bahasa Madura, yang dipilih langsung oleh Masyarakat melalui PILKADES (Pemilihan Kepala Desa). Larangan Badung memiliki 12 Dusun, yaitu:

- 1) Dusun Beltok
- 2) Dusun Pokapoh
- 3) Dusun Badung Tengah
- 4) Dusun Toronan
- 5) Dusun Karang
- 6) Dusun Kereng
- 7) Dusun Sumber Papan I
- 8) Dusun Sumber Papan II

- 9) Dusun Gunung I
- 10) Dusun Gunung II
- 11) Dusun Timur Gunung
- 12) Dusun Panjurang.

Setiap dusun tersebut memiliki kepala dusun yang membantu Kepala Desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Dusun ditunjuk langsung oleh Kepala Desa dengan memperhatikan masukan serta pertimbangan dari tokoh-tokoh masyarakat. Dalam penelitian ini dusun yang dijadikan lokasi penelitian yaitu Dusun Beltok.

b. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa pada Tahun 2019, jumlah penduduk Desa Larangan Badung terdiri dari 7.257 Kartu Keluarga (KK), dengan jumlah total 9.623 jiwa, dengan rincian 4.820 laki-laki, dan 4.803 perempuan.

Secara geografis Desa Larangan Badung berada pada topografi ketinggian berupa daratan sedang yaitu sekitar 68 m diatas permukaan air laut dan luas wilayah 32.500 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1)Utara : Desa Plakpak, Kec Pegantenan, Pamekasan
- 2)Selatan : Desa Nyalabu, Kec. Pamekasan
- 3)Barat : Desa Akkor, Kec. Palengaan, Pamekasan
- 4)Timur : Desa Toronan atau Kowel, Kec. Pamekasan

Rincian luas lahan berdasarkan penggunaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Lahan Permukiman : - Ha
- 2) Lahan Sawah Tadah Hujan : 31.500 Ha

- 3) Lahan Ladang/tegalan : 1.300 Ha
- 4) Lahan Perkebunan : - Ha
- 5) Lahan Padang Rumput : - Ha
- 6) Lahan Hutan : - Ha
- 7) Lahan untuk Bangunan : - Ha
- 8) Lahan Rekreasi dan Olahraga : - Ha
- 9) Lahan Perikanan : - Ha

Jarak tempuh Desa Larangan Badung ke ibu kota kecamatan kurang lebih 7 km, yang dapat ditempuh sekitar waktu 15 menit. Sedangkan jarak tempuh dari Desa Larangan Badung ke kabupaten kurang lebih 5 km yang dapat ditempuh sekitar 10 menit.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memajukan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpengaruh dalam jangka panjang. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Presentase tamatan tingkat pendidikan di Desa Larangan Badung.

Tabel 1.1
Hasil paparan data

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	TK	-	0

2	SD/MI	1.247	29%
3	SMP/MTs	1.706	16%
4	SMA/MA	2.598	23%
5	Akademi/D2-D3	10	22%
6	Sarjana/S1	21	7%
Jumlah Total		5.325	100%

Sumber : dokumentasi profil desa dicetak tahun 2019 diadopsi tanggal 24 Oktober 2023, balai Desa Larangan Badung.¹ (2023)

d. Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap masyarakat dan merupakan hal penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan adalah dilihat dari banyaknya masyarakat yang terkena penyakit. Penyakit yang sering diderita adalah diare, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat, serta masih adanya anak-anak dibawah garis merah atau dikenal dengan gizi buruk, hal ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Larangan Badung. Dan juga tercatat penderita bibir sumbing yang berjumlah 3 orang, tunawicara 3 orang, tuna rungu 1 oang, tuna netra 2 orang, dan lumpuh 25 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup sehat di Desa Larangan Badung. Sean itu keikutsertaan masyarakat dalam Kb, pada tahun 2014 tecatat 1.011 pasangan usia subur. Jumlah bayi yang diimunitasikan dengan polio dan DPT-1 berjumlah 238 bayi. Tingkat partisipasi demikian relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa Puskesmas, dan Polindes di Desa Larangan Badung.

¹Profil Desa Larangan Badung, dicetak 2019, diadopsi tanggal 24 Oktober 2023.

e. Keadaan Sosial

Kondisi sosial dan budaya serta aktivitas masyarakat Desa Larangan Badung banyak dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan, karena seluruh warga desa beragama islam. Kuatnya keyakinan akan ajaran agama islam sangat mempengaruhi kehidupan warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas kegiatan yang ada di Desa Larangan Badung salah satunya adalah kelompok pengajian.

f. Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa larangan Badung terbagi dalam beberapa sektor, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 3.673 orang, sektor jasa atau perdagangan 76 orang, sektor industri atau pertukangan 38 orang. Dengan demikian penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.794 orang.

2. Sistem Iuran Kas Kifayah dalam Koloman Malam Jumat di Dusun

Beltok Desa Larangan Badung

Rukun kematian atau dalam penelitian ini disebut kas kifayah terbentuk atas kepedulian dari masyarakat terhadap keluarga yang terkena musibah kematian, dan masyarakat ingin membantu dengan sukarela agar sedikit meringankan beban pihak yang terkena musibah, mereka tidak mengharap imbalan apapun, hanya mengharap imbalan pahala dari Yang Maha Esa.

Jika mendapati masyarakat yang terkena musibah (kematian) kita juga dapat membantunya dengan cara mengurus jenazahnya. Mengurus jenazah merupakan kewajiban yang bersifat fardu kifayah. Fardu kifayah diartikan sebagai kewajiban yang jika ada pihak yang mengerjakan maka kewajiban muslim lainnya telah gugur, jika tidak ada yang melaksanakan kewajiban tersebut maka seluruh pihak akan mendapatkan dosa.

Iuran kas kifayah atau dikenal dengan rukem (rukun kematian) yang merupakan kegiatan untuk menghimpun dana dari anggota iuran dan nantinya disalurkan atau diberikan kepada keluarga yang terkena musibah. Pengadaan rukun kematian terdapat aturan-aturan yang disepakati seperti jumlah iuran, perolehan iuran yang disalurkan dan lain sebagainya. Salah satu kas kifayah atau rukun kematian yang sedang berjalan terdapat di Dusun Beltok Desa Larangan Badung, yang mayoritas penduduknya mengikuti kas kifayah. Kas kifayah di Dusun Beltok terdapat pada koloman malam jumat, artinya adanya kas kifayah atau rukun kematian tidak berdiri sendiri.

Terkait dengan sistem dari iuran kas kifayah pengurus koloman malam jumat yakni Bapak Mulyadi selaku ketua koloman malam jumat mengatakan bahwa,

“anggota iuran ada dua yaitu anggota dalam dan luar, anggota luar yang hanya ikut kas membayar Rp.20.000 tiap bulan, yang anggota dalam artinya yang juga ikut koloman dan kas kifayah itu bayar Rp.10.000 tiap minggu, uang yang diperoleh tiap keluarga yang ditinggalkan itu Rp. 2.100.000, untuk anggota koloman selain mendapatkan uang juga mendapatkan kain kafan, batu pipih penutup liang lahat. Kolomannya itu setiap minggunya berpindah-pindah tempat ke tempatnya anggota, itu gantian maksudnya, untuk menjadi anggota koloman ataupun anggota iuran kas kifayah harus memberitahukan kepada pengurus koloman dan harus menyeter Kartu Keluarga (KK), dan membayar kas pada pengurus atau pihak yang bersangkutan, dalam kesepakatan orang yang menagih kas tersebut

tidak dibayar, karena memang asas sukarela. Selama ada iuran kas kifayah ini tidak pernah ada masalah dikarenakan sudah hasil kesepakatan para anggota. Jika ada keluarga tambahan yang belum masuk KK, maka cukup memberitahukan pada pengurus koloman, nanti oleh pengurus akan dicatat, begitu juga bagi pihak yang memisahkan KK nya dengan keluarganya, juga perlu pemberitahuan, misal ikut istrinya atau ikut suaminya, dan juga semisal dalam 1 keluarga dalam jangka 7 hari ada yang meninggal lebih dari 1 orang, maka tidak akan mendapatkan dana hasil iuran lagi, karena masih masuk 7 hari, kalau lebih dari 7 hari maka akan dapat lagi.”²

Selain itu, Ustadz Yusuf Efendi sebagai sekretaris koloman malam jumat juga memaparkan terkait sistem iuran kas kifayah bahwa,

“anggota yang ikut koloman malam jumat itu bayarnya setiap minggu setiap ada koloman, yang tidak ikut koloman bayarnya setiap bulan, yang ikut koloman bayar Rp. 10.000 yang tidak ikut koloman bayar Rp.20.000. kas koloman untuk tuan rumah yang mendapat giliran mengadakan koloman mendapatkan Rp.1.000.0000. untuk kas kifayahnya mendapatkan Rp. 2.100.000, yang ikut koloman juga mendapatkan kain kafan, batu pipih penutup liang lahat, dan terop. Untuk anggota dari luar ditagih setiap bulan, ada orang-orang yang mendapat bagian menagih kerumah anggota luar, jadi anggota tidak perlu jauh-jauh kerumah pengurus, mereka tidak dibayar karena mereka secara ikhlas menagih iuran pada anggota luar, yang menagih tersebut diberikan uang ganti bensin saja, dan saya dengan bendahara hanya mencatat. Bagi anggota luar yang mau mengikuti kas ini akan aktif selama 15 hari, misal sebelum waktu 15 hari terkena musibah keluarganya ada yang meninggal maka tidak akan mendapatkan kas kifayah, sebaliknya jika lebih dari 15 hari mendapatkan kas kifayah. Bagi yang tidak bayar kas kifayah, para anggota akan membayarnya kapan saja walaupun diluar waktu penagihan iuran kas kifayah bagi anggota luar. Bagi anggota dalam akan membayar ketika koloman tersebut.”³

Terkait dengan sistem iuran kas kifayah pernyataan diatas juga diperkuat oleh penjelasan dari bendahara kas kifayah yakni Ustadz Ahmad Muzanni, beliau menyatakan bahwa,

²Mulyadi, Selaku Ketua Koloman Malam Jumat, *Wawancara Langsung*, (Dusun Beltok Desa Larangan Badung, 16 Mei 2023).

³Yusuf Efendi, Selaku Sekretaris Koloman Malam Jumat, *Wawancara Langsung*, (Dusun Beltok Desa Larangan Badung, 23 Oktober 2023).

“Bagi anggota koloman harus menyetorkan KK (Kartu Keluarga) terlebih dahulu, jadi orang yang meninggal dilihat KK nya dulu. Bagi anggota koloman selain mendapatkan Rp. 2.100.000 juga mendapatkan kain kafan dan batu pipih penutup liang lahat. Setiap bulan Sya’ban akan ada pelaporan terkat iuran kas kifayah, nah itu disampaikan ketika koloman, nah nanti jelas jalannya kas tersebut, sudah ada bukti-bukti tertulis dan semua anggota mengetahuinya, jadi tidak akan ada kesalahpahaman. Iuran kas kifayah bagi yang tidak mengikuti koloman Rp. 20.000 setiap bulan, yang mengikuti koloman Rp.10.000 setiap minggu. Sekarang sudah banyak yang ikut koloman, kalau dulu-dulu masih sedikit, ya ada dari desa lain yang ikut. Sekarang di Dusun Beltok mayoritas yang ikut, jadi anggotanya sudah banyak. Nanti yang bayar Rp.10.000 itu dibagi kas nya, Rp.5000 masuk ke kas koloman, Rp. 5000 masuk ke kas kifayah. Jadi yang mendapatkan giliran mengadakan koloman mendapatkan hasil kas kolomannya. Semisal kolomannya tidak ada nanti ditarik setiap minggu sebesar Rp.2.500 bagi yang ikut maupun yang tidak ikut. Cara untuk jadi anggota koloman kalau yang dari anggota dalam harus membayar uang pangkal Rp.100.000, yang orang luar harus bayar Rp.250.000. kalau semisal ayah dan anak mau ikut itu cukup membayar Rp.150.000”⁴

Tekait dengan sistem iuran kas kifayah, peneliti melakukan observasi dengan mendengarkan penjelasan dari narasumber dan mengamati kegiatan koloman tersebut. Peneliti tidak mengikuti koloman malam jumat yang didalamnya terdapat iuran kas kifayah, dikarenakan anggota koloman tersebut dikhususkan laki-laki, dan pelaksanaannya setiap minggu. Peneliti juga melihat langsung buku kas koloman dan buku kas kifayah yang dipegang oleh sekretaris dan bendahara, serta melihat catatan aturan yang tertulis terkait koloman dan kas kifayah tersebut. Untuk buku kas koloman dan iuran kas kifayah serta aturannya akan dilampirkan oleh peneliti.

3. Praktik Iuran Kas Kifayah dalam Koloman Malam Jumat Dusun

Beltok Desa Larangan Badung

⁴Ahmad Muzanni, Selaku Bendahara Koloman Malam Jumat, *Wawancara Langsung*, (Dusun Beltok Desa Larangan Badung, 16 Mei 2023).

Praktik diartikan sebagai suatu pelaksanaan nyata dari sebuah teori. Jika hanya teori saja, maka sulit memahami bagaimana penerapannya dilapangan. Pelaksanaan iuran kas kifayah dalam koloman malam jumat dilakukan ketika pelaksanaan koloman dan diluarkoloman, dikarenakan terdapat dua jenis anggota yaitu anggota dalam yang mengikuti koloman dan kas kifayah serta anggota luar yang hanya mengikuti kas kifayah tidak mengikuti koloman. Selain itu dalam praktik kas kifayah juga akan dibahas terkait penyalurannya ketika musibah itu terjadi kepada salah satu anggota.

Ketika praktik kas kifayah, informasi yang diperoleh peneliti dari pengurus dan anggota kas kifayah. Bapak Mulyadiselaku ketua koloman menjelaskan bahwa,

“anggota dari kas kifayah (rukun kematian) itu lebih dari 200, anggota luar membayar Rp.20.000, adanya kas kifayah ini sudah sangat lama, mungkin sudah lebih dari 30 tahunan, dengan adanya kas kifayah ini sedikit demi sedikit dapat membantu keluarga yang terkena musibah, karena dulu orang-orang serba kekurangan, dengan adanya kegiatan kas kifayah dapat meringankan sedikit beban mereka. Nah itu kan ada dua anggota, anggota yang tidak ikut koloman harus bayar setiap bulan nanti ditagih kerumahnya, yang anggota koloman itu bayar ketika acara koloman, langsung bayar ke pengurusnya. Juga nanti setiap anggota di *catoh* kayak diabsen itu, langsung mulai acara kolomannya, kayak yasin, tahlil, doa, yang ikut sama kolomannya bayar Rp.10.000. Ketika ada orang yang meninggal langsung mendapatkan hasil kasnya, ya tapi dilihat dulu Kartu Keluarganya. Setiap keluarga itu mendapatkan Rp.2.100.000”⁵

Selanjutnya, Ustadz. Yusuf Efendi selaku sekretaris koloman malam jumat memaparkan,

“Nanti ketika koloman sebelum dimulai acaranya orang membayar kas sebesar Rp.10.000 sambil lalu di absen siapa yang hadir dan siapa yang tidak, setelah itu mulai pada acara koloman dengan pembacaan yasin, tahlil danda. Untuk anggota luar diminta setiap bulan sebesar Rp.20.000, dan yang meminta itu ada bagian-bagiannya, dan mereka

⁵ Mulyadi, Selaku Ketua Koloman Malam Jumat, *Wawancara Langsung*, (Dusun Beltok Desa Larangan Badung, 16 Mei 2023).

tidak dibayar, mereka secara sukarela melakukannya. Ketika penyaluran, pihak keluarga yang terkena musibah tersebut langsung mendapatkan uang Rp.2.100.000, terop, kain kafan, dan batu pipih penutup liang lahat, dan itu bagi anggota koloman yang ikut kas kifayah, yang tidak ikut koloman cuma ikut kas kifayah hanya mendapatkan uang saja, untuk kendala yang sering dialami ketika ada iuran seperti ini, ya masih ada pihak yang lalai untuk membayar kas, tetapi tidak banyak cuma beberapa orang saja, biasanya yang tidak bayar itu karena tidak hadir koloman, dan ketika hadir kolomannya mereka akan membayar termasuk ketika telat bayar.”⁶

Pernyataan Ustadz Ahmad Muzanni selaku bendahara koloman malam jumat terkait praktik iuran kas kifayah,

“jumlah orang yang mengikuti iuran itu ada 286 Kartu Keluarga (KK), perolehannya yaitu Rp2.100.000, bagi keluarga yang ditinggalkan langsung diberikan hasil kas kifayah dan mendapatkan kain kafan, batu pipih penutup liang lahat, dan terop bagi anggota koloman, yang tidak ikut koloman cuma mendapatkan uang. Setiap orang yang meninggal dilihat Kartu Keluarganya terlebih dahulu, jika tidak ada di KK dan tidak ada pemberitahuan tentang adanya penambahan anggota keluarga, maka tidak mendapat kas kifayah. Untuk pembayaran kas itu tiap minggu bagi anggota kolomannya, yang tidak ikut kolomannya itu bayar setiap bulan, dan ada orangnya yang menagih kerumah masing-masing anggota. Jika ada orang yang tidak meminta batu pipih penutup liang lahat (*dhing dhing areh* dalam bahasa madura), maka uang yang diberikan kepada keluarga tersebut sebesar Rp. 2.350.000 karena pernah ada pihak yang tidak memintanya”⁷

Penjelasan diatas juga diperkuat oleh penjelasan dari beberapa anggota koloman, yaitu Bapak Abd. Salam selaku anggota koloman malam jumat dan iuran kas kifayah

“saya sebagai anggota koloman membayar kas sebesar Rp. 10.000. Rp.5000 untuk kas kolom, Rp.5000 untuk iuran kas rukun kematian itu. Selaku anggota koloman ini membayar rutin setiap minggu setiap ada koloman, kalau yang bukan anggota itu membayar tiap bulan. Koloman malam jumat itu diadakan setelah maghrib, dan para anggota yang ikut koloman bayarnya langsung ke pengurus. Nanti yang kas kifayah langsung diberikan kepada keluarga yang terkena musibah sebesar Rp.2.100.000 kalau yang anggota iuran saja yang tidak ikut

⁶Yusuf Efendi, Selaku Sekretaris Koloman Malam Jumat, *Wawancara Langsung*, (Dusun Beltok Desa Larangan Badung, 23 Oktober 2023).

⁷ Ahmad Muzanni, Selaku Bendahara Koloman Malam Jumat, *Wawancara Langsung*, (Dusun Beltok Desa Larangan Badung, 16 Mei 2023).

koloman, yang ikut koloman ditambah kain kafan, terop sama batu pipih penutup liang lahat (*dhing dhing areh*), jadi kalau ada yang meninggal itu langsung dikasih, supaya uangnya dan barang yang lain bisa langsung digunakan untuk merawat jenazah, jadi ketika mendapat musibah seperti itu bisa membantu keluarga yang terkena musibah.”⁸

Penjelasan Bapak Sodik selaku anggota koloman malam jumat dan iuran kas kifayah,

“koloman malam jumat itu ada kasnya, kasnya untuk kas kolom dan kas rukun kematian, dengan adanya kas kifayah sangat membantu pihak yang ditinggal keluarganya, saya sebagai anggota kasnya membayar Rp.10.000 setiap ada koloman. Untuk keluarga yang terkena musibah mendapatkan Rp.2.100.000 bagi anggota luar, bagi anggota dalam ditambah kain kafan, batu pipih penutup liang lahat, dan terop, dan keluarga yang terkena musibah langsung mendapatkannya. Kas yang anggota luar Rp.20.000, itu bayarnya setiap bulan. Bayar kasnya bagi anggota koloman dibayar ketika koloman yang pelaksanaannya ba'da maghrib yang dilanjutkan dengan pembacaan tahlil, doa.”⁹

Penjelasan Bapak Rosyidi selaku anggota iuran kas kifayah yang tidak mengikuti koloman malam jumat (anggota luar)

“yang tidak mengikuti koloman atau anggota luar membayar iuran sebesar Rp.20.000 perbulan, yang ikut koloman itu membayar setiap minggu artinya setiap ada koloman Rp. 10.000, yang Rp. 5000 kas kolomannya dan Rp. 5000 kas kifayah, yang tidak ikut koloman tidak akan mendapatkan kain kafan dan batu pipih penutup liang lahat, artinya hanya mendapatkan uangnya saja, jumlahnya Rp.2.100.000, nanti ada yang menagih kesini setiap bulannya, jadi langsung dibayar dan orang tersebut akan memberitahukan ke pengurusnya lalu dicatat oleh pengurusnya”.¹⁰

Dari data wawancara tersebut mengenai praktik iuran kas kifayah, peneliti melihat secara langsung ketika pembayaran iuran kas kifayah yang dilakukan oleh anggota luar (anggota yang tidak mengikuti koloman hanya mengikuti kas

⁸ Abd. Salam, Selaku Anggota Koloman Malam Jumat, *Wawancara Langsung*, (Dusun Beltok Desa Larangan Badung, 23 Oktober 2023).

⁹ Sodik, Selaku Anggota Koloman Malam Jumat, *Wawancara Langsung*, (Dusun Beltok Desa Larangan Badung, 23 Oktober 2023).

¹⁰Rosyidi, Selaku Anggota Kas Kifayah, *Wawancara Langsung*, (Dusun Beltok Desa Larangan Badung, 19 Oktober 2023).

kifayah), bagi anggota dalam (yang mengikuti koloman dan kas kifayah) peneliti hanya mendengarkan penjelasan atau pemaparan dari pengurus dan anggota koloman dikarenakan koloman tersebut dikhususkan bagi laki-laki. Untuk penyerahan dari hasil iuran kas kifayah yang diberikan kepada keluarga yang mendapatkan musibah, peneliti juga melihat secara langsung karena ketika ada orang yang meninggal langsung diberikan hasil iurannya seperti uang, kain kafan, terop dan lain sebagainya.

4. Akad Iuran Kas Kifayah dalam Koloman Malam Jumat Dusun Beltok Desa Larangan Badung

Dalam melakukan suatu kegiatan seperti iuran kas kifayah pasti telah ada akad atau kesepakatan atau perjanjian yang telah disetujui oleh para anggota iuran kas kifayah. Jika tidak ada kesepakatan maka iuran kas kifayah tidak akan berjalan sampai saat ini, dimana adanya kas kifayah sudah ada di Dusun Beltok Desa Larangan Badung kurang lebih tiga puluh tahun. Akad merupakan pengikat yang didalamnya erat dengan ijab dan qabul.

Terkait dengan akad iuran kas kifayah bendahara koloman malam jumat dan kas kifayah, Ustadz Ahmad Muzanni menjelaskan bahwa,

“kalau ditanya terkait dengan akad kas kifayah (rukun kematian) karena disini sifatnya sukarela artinya orang yang membantu menghimpun dana atau pengurusnya tidak dibayar, ini lebih masuk ke tabarru’. Disini semua anggota atau pihak kas kifayah mempunyai niat untuk membantu sesama, dan juga yang ada dalam kas kifayah ini sudah kesepakatan para anggota, semisal ada masalah maka akan dikembalikan pada kesepatan awal. Jadi semua pengurus tidak dibayar dan tidak meminta bayaran, disini kami murni untuk membantu agar kas kifayah terus berjalan dan nantinya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Walaupun ada yang telat bayar mereka para anggota akan secara sadar membayarnya dan melunasinya,

karena mereka memahami bahwa nantinya hasil dari iuran kas kifayah akan digunakan untuk membantu sesama, dan sejauh ini tidak terlalu banyak kendala terkait iuran kas kifayah, karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan kesepakatan para anggota.”¹¹

Ketika wawancara, peneliti mengamati kegiatan-kegiatan kas kifayah yang ada di Dusun Beltok seperti melihat pada saat penagihan, koloman dan penyaluran yang memang para pengurusnya tersebut tidak diberikan imbalan, mereka melakukannya dengan ikhlas dan murni untuk membantu sesama. Dari penjelasan bendahara koloman memang semua kegiatan yang dilakukan atas dasar sukarela dan ketika ada masalah akan dikembalikan pada kesepakatan awal.

B. Temuan Penelitian

Adapun hal-hal yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian tentang iuran kas kifayah dalam koloman malam jumat Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

1. Koloman malam jumat dilaksanakan setiap minggu, dan didalamnya terdapat iuran kas kifayah atau umumnya dikenal dengan rukem (rukun kematian).
2. Koloman malam jumat terdapat dua anggota, yaitu anggota dalam yang mengikuti koloman dan kas kifayah. Dan anggota luar yang hanya mengikuti kas kifayah
3. Anggota dalam (yang mengikuti koloman dan mengikuti kas kifayah atau rukun kematian) membayar ketika pelaksanaan koloman setiap malam jumat dan membayar sebesar Rp.10.000 yang rinciannya Rp.5000 untuk kas koloman dan Rp.5000 untuk kas kifayah. Untuk anggota luar (yang tidak mengikuti

¹¹Ahmad Muzanni, Selaku Bendahara Koloman Malam Jumat, *Wawancara Langsung*, (Dusun Beltok Desa Larangan Badung, 16 Mei 2023).

- koloman hanya mengikuti kas kifayah) membayar setiap bulan sebesar Rp. 20.000 yang kas tersebut ditagih kerumah anggota luar.
4. Syarat menjadi anggota harus menyetor Kartu Keluarga (KK), dan uang pangkal Rp.100.000 (anggota dalam), serta Rp.250.000 (anggota luar).
 5. Ketika penagihan saat koloman, para anggota membayar setelah itu nama-nama anggota di absen dilanjut dengan pembacaan yasin, tahlil dan doa. Bagi anggota luar ditagih kerumahnya.
 6. Kas kifayah secara langsung mendapatkan Rp.2.100.000, bagi anggota dalam ditambah kain kafan, terop, batu pipih penutup liang lahat. Jika ada pihak yang tidak meminta batu pipih penutup liang lahat, maka mendapatkan kas Rp.2.350.000
 7. Kendala yang dialami ketika anggota tidak hadir koloman, otomatis kasnya tidak bayar. Tetapi, para anggota secara sadar akan membayar kas kasnya karena penyaluran dan penggunaan hasil kasnya sudah jelas.
 8. Kas kifayah dilakukan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan, dan orang yang melakukan kegiatan tersebut atas dasar sukarela artinya tidak mengharap imbalan berupa materi.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Dusun Beltok Desa Larangan Badung tentang iuran kas kifayah pada koloman malam jumat.

1. Sistem Iuran Kas Kifayah pada Koloman Malam Jumat Dusun Beltok Desa Larangan Badung

Dusun Beltok merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Larangan Badung. Didusun tersebut terdapat banyak kegiatan-kegiatan islami, baik yang khusus bagi perempuan ataupun laki-laki. Salah satu kegiatan di Dusun tersebut yaitu terdapat kegiatan koloman ataupun perkumpulan yang dilaksanakan setiap minggu yakni pada malam jumat, sehingga masyarakat mengenalnya dengan koloman malam jumat. Koloman tersebut dikhususkan pada laki-laki, dan pelaksanaannya pun berpindah-pindah tempat, artinya setiap anggota koloman memiliki giliran untuk mengadakan koloman. Unikny dalam kegiatan koloman tersebut didalamnya terdapat kas kifayah atau umumnya dikenal dengan rukem (rukun kematian).

Kas kifayah atau rukun kematian merupakan kegiatan rutin yang diwajibkan para anggotanya membayar iuran yang hasilnya akan diberikan kepada pihak keluarga yang ditinggal wafat keluarga lainnya, yang tujuan adanya kas kifayah untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan tersebut. Para anggota kas kifayah tidak mengharap adanya timbal balik dari apa yang telah dilakukannya, hanya mengharap balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, artinya mereka melakukannya dengan sukarela tanpa adanya paksaan.

Kas kifayah pada koloman malam jumat di Dusun Beltok dibagi atas dua anggota, yakni anggota luar dan anggota dalam. Anggota luar yaitu anggota yang hanya mengikuti kas kifayah saja, dengan membayar iuran setiap bulan sebesar Rp.20.000. Sedangkan anggota dalam merupakan anggota yang mengikuti koloman dan kas kifayah yang membayar kas sebesar Rp.10.000. jumlah Rp.10.000 tersebut dibagi pada dua kas, yaitu kas koloman dan kas kifayah. Setiap orang yang mendapat giliran mengadakan koloman malam jumat akan

diberikan hasil kas kolom sebesar Rp.1.000.000,jika tidak ada koloman maka setiap minggu ditarik Rp.2.500 baik yang mengikuti koloman maupun yang tidak mengikuti koloman.

Syarat untuk menjadi anggota, harus menyetorkan Kartu Keluarga dan uang pangkal, yang bagi anggotadalam membayar Rp.100.000 dan bagi anggota luar membayar Rp. 250.000, jika ayah dan anak ikut juga maka cukup membayar Rp.150.000.dan untuk anggota luar secara otomatis akan aktif selama 15 hari, jika dalam jangka waktu 15 hari mendapatkan musibah, maka tidak akan mendapatkan hasil iuran kas kifayah (rukun kematian).

Koloman malam jumat tersebut didalamnya terdapat ketua, bendahara, dan sekretaris. Anggota dalam kas kifayah kurang lebih sekitar 286 Kartu Keluarga (KK). Anggota kas kifayah menyetor KK kepada ketua atau sekretaris atau bendahara. Pihak keluarga yang telah meninggal akan dilihat terlebih dahulu KK nya, jika tidak tercantum pada KK dan tidak ada pemberitahuan jika ada anggota tambahan maka tidak akan mendapatkan hasil iuran kas kifayah.

Jumlah kas kifayah yang diberikan kepada keluarga yang terkena musibah sebesar Rp.2.100.000, jika anggota dalam (yang mengikuti koloman dan kas kifayah atau rukun kematian)selain mendapatkan uang juga mendapatkan kain kafan, batu pipih penutup liang lahat dan terop.Untuk satu keluarga yang terkena musibah kematian 2 kali, apabila musibah kematian yang pertama tidak sampai tujuh hari lalu ada keluarga yang meninggal lagi, maka tidak akan mendapatkan kas kifayah, apabila lebih dari tujuh hari maka mendapatkan lagi.

Setiap bulan Sya'banakan ada pelaporan terkait koloman malam jumat termasuk juga kas kifayah. Semua yang tercatat selama hampir satu

tahunakandibacakan ketika koloman, sehingga jalannya kegiatan koloman dan kas kifayah dapat berjalan dengan lancar dan jelas.

Jadi, dalam kas kifayah pada koloman malam jumat, semua diatur sesuai kesepakatan dari seluruh anggota, dan semisal ada masalah-masalah maka akan dikembalikan pada kesepakatan, jikalau nanti ada masalah yang tidak bisa diselesaikan pasti akan dikembalikan pada koloman, artinya akan didiskusikan keseluruhan anggota koloman.

2. Praktik Iuran Kas Kifayah pada Koloman Malam Jumat Dusun Beltok Desa Larangan Badung

Terdapat dua jenis anggota dalamkas kifayah pada koloman malam jumat di Dusun Beltok Desa Larangan Badung. Pertama, anggota luar (yang mengikuti kas kifayah saja), bagi anggota luar ditagih atau diminta langsung kerumahnya masing-masing, yang menagih sudah ada tugasnya, dan pastinya yang menagih tidak meminta bayaran, mereka melakukannya dengan sukarela tanpa paksaan, mereka hanya diberikan uang bensin saja.

Kedua adalah anggota dalam (yang mengikuti koloman dan kas kifayah), ketika pelaksanaan koloman tersebut orang-orang akan membayar kepada bendahara dan juga dibantu oleh sekretaris, setelah itu nama-nama anggota di absen (di *catoh* dalam bahasa madura), dan dimulai kegiatan dalam koloman seperti pembacaan yasin, tahlil, dan doa. Dan sebelum itu bagi pihak yang sudah menjadi anggota menyeter Kartu Keluarga (KK), dikarenakan nantinya jika ada keluarga yang meninggal akan di cek KK nya terlebih dahulu, jika tidak ada di Kartu Keluarga dan sebelumnya tidak ada pemberitahuan maka tidak akan mendapatkan kas kifayah.

Ketika ada musibah kematian, keluarga langsung mendapatkan hasil kas kifayah, seperti yang telah disepakati yaitu mendapatkan uang sebesar Rp.2.100.00 dan kain kafan, terop serta batu pipih penutup liang lahat (bagi anggota dalam), bagi anggota luar hanya mendapatkan uang saja. Jika ada pihak yang tidak meminta *dhing dhing areh* (batu pipih penutup liang lahat) mendapatkan Rp.2.350.000.

Jadi, dengan adanya kas kifayah tersebut pada saat terjadi musibah (kematian) sangat membantu keluarga yang ditinggalkan, terutama dalam hal mengurus jenazah dan segala keperluan yang dibutuhkan jenazah.

3. Akad yang Digunakan pada Iuran Kas Kifayah dalam Koloman Malam Jumat Dusun Beltok Desa Larangan Badung

Akad merupakan suatu ikatan, perjanjian atau kontrak. Dalam melakukan kegiatan pasti terdapat akad didalamnya, termasuk juga pada iuran kas kifayah dalam koloman malam jumat. Pada awal adanya iuran kas kifayah telah terjadi kesepakatan-kesepakatan sehingga kas kifayah berjalan sampai saat ini. Masalah yang dihadapi selama adanya iuran kas kifayah yaitu terkadang ada anggota yang lalai membayar iuran kas kifayah, tetapi kembali pada kesepakatan awal sehingga kas kifayah tetap berjalan tanpa adanya suatu hambatan.

Kas kifayah dijalankan murni untuk membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun, termasuk pengurusnya pun tidak mendapatkan bayaran karena memang mereka melakukannya dengan sukarela dan hanya mengharapkan balasan pahala, sehingga akad yang digunakan dalam iuran kas kifayah disimpulkan menggunakan akad Tabarru' dan sesuai dengan pernyataan pengurus iuran kas kifayah, yakni menggunakan akad tabarru'. Walaupun iuran

kematian untuk membantu sesama dan bersifat sukarela, karena sudah ada kesepakatan maka harus mengikuti kesepakatan tersebut, misal lalai membayar iuran maka akan dipotong dari perolehan kasnya jika orang tersebut mendapat giliran mengadakan koloman atau tekena musibah.

4. Tinjauan Hukum Akad pada Iuran Kas Kifayah dalam Koloman Malam Jumat Dusun Beltok Desa Larangan Badung

Akad yang digunakan dalam iuran kas kifayah merupakan akad tabarru'. Akad dipahami sebagai suatu ikatan, perjanjian yang didalamnya sangat erat dengan *ijabdan qabul*. Sedangkan tabarru' berasal dari kata *tabarra-yatabarrau-tabarruan* yang artinya dana kebajikan atau derma.¹² Tabarru' dilakukan dengantujuan sosial, tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial.¹³ Akadtabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan tujuan membantu pihak yang terkena musibah.¹⁴

Fungsi dari akad tabarru' yaitu mencari keuntungan akhirat, membantu pihak-pihak yang terkena musibah. Jadi sudah jelas adanya bahwa akad tabarru' termasuk pada perjanjian atau ikatan yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba).Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.¹⁵ Akad *tabarru'* dilakukan untuk tujuan tolong menolong dalam halkebaikan. Dimana *Tabarru'* itu sendiri berasal dari kata *birr* yang artinya kebaikan.

¹²Betti Anggraini, dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan fiqh Muamalah*, (Bengkulu: Cv. Sinar jaya Berseri, 2022),11.

¹³Anna Maria Faulina, "Rukun Kematian dalam Perspektif Asuransi Syariah pada Beberapa Masjid dan Yayasan", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014),13.

¹⁴Aryani Witasari dan Junaidi Abdullah, "Tabarru' Sebagai Akad yang Melekat pada Asuransi Syariah", *Bisnis*, 1, (Juni,2014),125.

¹⁵Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.1, No.1,(Mei,2016), 104.

Kepentingan dari dana Tabarru' yaitu dengan mengumpulkan dana kebajikan para anggota tidak hanya memberikan sumbangan secara materi tetapi juga bertanggung jawab dalam keberhasilan program *tabarru'* jika ikut berpartisipasi, seperti halnya di Dusun Beltok ini keberadaan kas kifayah sudah lebih dari tiga puluh tahun.

Dasar hukum dari akad tabarru' terdapat pada Q.S. Al-Maidah:2 yang berbunyi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عِوَانُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan*”, (Q.S. Al-Maidah:2).

Ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa kitadianjurkan untuk tolong menolong dalam kebajikan kepada sesama terutama pada pihak yang tertimpa musibah.

Rukun dari akad tabarru' yaitu pemberi dana kebajikan, penerima, objek (barang atau harta yang akan diberikan dan disyariatkan bukan sesuatu yang diharamkan oleh agama),serta ijab dan qabul.

Bentuk umum dari akad tabarru' ada 3, yaitu:¹⁶

a. Bentuk Meminjamkan Uang

Terdapat tiga jenis akad yang masuk pada akad meminjamkan uang yaitu: *Qardh* yang merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun adanya jangka waktu dalam pengembalian pinjaman uang tersebut.

¹⁶Nurul Ichan, “Akad Bank Syariah”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.50, No.2, (Desember,2016),406.

Selanjutnya, akan *Rahn* atau yang dikenal dengan gadai adalah menahan harta dari si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan atau yang memberikan pinjaman memperoleh jaminan atau mengambil kembali seluruh atau sebagian dari harta yang dipinjamkannya.¹⁷

Terakhir akad *Hiwalah* yang merupakan bentuk pinjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain, atau dengan kata lain pemindahan hak dan kewajiban yang dilakukan seseorang.¹⁸

b. Bentuk Meminjamkan Jasa

Akad *tabarru'* dalam bentuk meminjamkan jasa ada tiga akad, yaitu: *Wakalah* penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk pihak lain untuk menggantikannya dalam bertindak.¹⁹ Atau dengan kata lain akad pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan tugas atas nama si pemberi kuasa.

Selanjutnya akad *wadia* yang merupakan akad titipan antara pihak yang menerima titipan dan pihak yang memberi titipan, yang dititipkan kepada pihak yang dipercaya dengan tujuan menjaga keselamatan, kemandirian serta keutuhan dari sesuatu yang dititipkan.

Terakhir akad *kafalah* yang dipahami sebagai akad pemberian jaminan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Atau jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak yang memberikan pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak yang menerima pinjaman.

¹⁷Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) pada Lembaga Keuangan Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.1, No.2, (September, 2018), 180.

¹⁸Betti, Angraini, dkk., *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan fiqh Muamalah*, (Bengkulu: Cv. Sinar jaya Berseri, 2022), 14.

¹⁹Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddiqie, *Hukun-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: Pt.Pustaka Rizki Putra, 2001), 391.

c. Bentuk Memberikan Sesuatu

Akad *tabarru'* yang masuk pada bentuk memberikan sesuatu yaitu seperti akad *hibah*, *wakaf*, *shadaqah* dan lain sebagainya. Akad-akad tersebut sipelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bilamana kegunaannya untuk kepentingan umum dan agama itu masuk pada *wakaf*, dimana objek wakaf tersebut tidak bisa diperjualbelikan. Jika hibah merupakan pemberian sukarela dari satu pihak kepada pihak yang lain. Jika akad *tabarru'* sudah disepakati maka tidak boleh mengubah akad tersebut menjadi akad *tijarah* (artinya akad yang mencari keuntungan, kecuali ada kesepakatan).

Pemaparan terkait *akad tabarru'* disini ada beberapa bentuk yang dari beberapa bentuk tersebut sangat membantu pihak lain yang membutuhkan termasuk dengan adanya iuran kas kifayah yang keberadaannya sangat membantu pihak yang terkena musibah. Pada akad *tabarru'* pada iuran kas kifayah menggunakan bentuk akad *tabarru'* dalam memberikan sesuatu yang berupa hibah yang merupakan pemberian dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain, dan pastinya bersifat sukarela tidak mengharapkan imbalan, yang dalam Fiqh hibah dapat diberikan tergantung kehendak si pemberi. Walaupun demikian dalam peraturan menteri keuangan RI (Republik Indonesia) No. 99/PMK.05/2017 tentang administrasi pengelolaan hibah pada Bab V tentang perjanjian hibah salah satunya tercantum jumlah hibah.²⁰ Jadi, iuran kas kifayah (rukun kematian) walaupun ditentukan jumlahnya masuk pada hibah.

²⁰Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah